

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta Kode Pos 57126
Telp. (0271) 664178 Faximile (0271) 637400 Laman: <http://fk.uns.ac.id>
Surel : fk@fk.uns.ac.id

K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 210.2/UN27.06/HK/2022

Tentang :

PEMBERI KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 3
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PADA SEMESTER AGUSTUS 2022 - JANUARI 2023
METODOLOGI PENELITIAN - 2 (COURSE 3)

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan belajar mengajar Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret semester Agustus 2022 – Januari 2023 perlu memberi tugas mengajar bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir a, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
4. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang penerbitan kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter;
8. Peraturan Rektor UNS Nomor 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 504/UN27/HK/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 3 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER AGUSTUS 2022 - JANUARI 2023 METODOLOGI PENELITIAN - 2 (COURSE 3).
- Kesatu : Mengangkat dan menugaskan personel tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pemberi Kuliah Metodologi Penelitian 2 (Course 3) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode Agustus 2022 – Januari 2023
- Kedua : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada dana PTNBH FK UNS alokasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 01 AUG 2022
Dekan



Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)
NIP. 196510302003121001

Tembusan:


1. Kepala Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNS
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Kedokteran UNS
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
Nomor : 210.2 /UN27.06/HK/2022, Tanggal : 01 AUG 2022

**DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 3
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PADA SEMESTER AGUSTUS 2022 – JANUARI 2023
METODOLOGI PENELITIAN – 2 (COURSE 3)**

STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN (100 MENIT 3 SKS PAK)

No.	NAMA / NIP	Pangkat/Gol	Jenis Kegiatan	SKS
1.	Dono Indarto, dr., M.Biotech.St, Ph.D., AIFM 196701041996011001	Penata / III-c	Kuliah	0.25
2.	Anak Agung Alit Kirti Estuti Narendra Putri, dr., M.K.M. 1986121820130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.75
3.	Ari Natalia P, dr., MPH., PhD 197512212005012001	Pembina/ IV-a	Kuliah	0.75
4.	Vitri Widyaningsih, dr., MS, Ph.D 198204232008012011	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
5.	Heni Hastuti, dr., MPH 1988092520130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.75
6.	Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, dr.,M.Pd. 197503112002122002	Penata / III-c	Kuliah	0.25
7.	Yusuf Ari Mashuri, dr., M.Sc 198808052012121003	Penata / III-c	Kuliah	0.5
8.	Widana Primaningtyas, dr., MKM 1987101520130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.75
9.	Dr. Ratih Puspita Febrinasari, dr., M.Sc. 198102082006042003	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
10.	Nur Hafidha Hikmayani, dr., M.Clin.Epid., PhD 197612252005012001	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.25


Dekan,
Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)
NIP. 196510302003121001